

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, berikut ini dikemukakan beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Dengan melihat keberadaan dari Pramuwisata khusus ilegal tersebut dan dampak negatif yang ditimbulkan bagi Pramuwisata Khusus legal, maka dibutuhkanlah peran dari Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar untuk memberikan perlindungan bagi Pramuwisata Khusus legal. Perlindungan tersebut dibutuhkan karena dampak negatif yang ditimbulkan yang berakibat pada kerugian yang dialami oleh Pramuwisata Khusus legal karena berkurangnya pendapatan yang diperoleh, berkaitan juga dalam pemberian informasi suatu DTW yang tidak benar atau kurang tepat yang diberikan oleh Pramuwisata Khusus ilegal dan dikhawatirkan dapat beralihnya status Pramuwisata Khusus legal menjadi ilegal karena keuntungan yang diperoleh Pramuwisata Khusus ilegal lebih banyak dibandingkan menjadi Pramuwisata Khusus legal.
2. Mengenai penerapan sanksi yang dijatuhkan bagi Pramuwisata Khusus ilegal adalah sanksi pidana dalam Pasal 18 Perda Pramuwisata Bali yang dirasa kurang tepat untuk diterapkan bagi setiap orang dalam hal ini Pramuwisata yang tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP). Bagi Pramuwisata yang tidak memiliki KTPP lebih tepat juga di terapkan sanksi administrasi dan diberi pengarahan agar mau mengikuti segala ketentuan yang telah diatur dalam Perda Pramuwisata Bali. Selain pengarahan tentunya juga harus diberikan pelatihan dan pembinaan bagi Pramuwisata ilegal mengenai objek-objek wisata di Bali dan bagaimana menjadi Pramuwisata yang baik yang sesuai dengan Perda Pramuwisata

Bali tersebut, sehingga para Pramuwisata ilegal ini bisa merubah statusnya menjadi Pramuwisata legal.

5.2 SARAN

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan di atas maka terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan dari kesimpulan di atas, yakni:

1. Bentuk perlindungan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar adalah dengan membentuk regulasi khusus yang mengatur perlindungan terhadap Pramuwisata Khusus di Ubud agar dapat bersaing dengan Pramuwisata Khusus ilegal dan Pramuwisata dari luar Daerah. Hal ini harus dilakukan karena Pramuwisa adalah ujung tombak dari Pariwisata di Bali, selain itu dalam suatu DTW wisatawan wajib menggunakan jasa dari Pramuwisata Khusus. Kondisi tersebut harusnya lebih di perhatikan oleh Pemerintah agar dapat memfasilitasi dan memberikan perlindungan terhadap profesi Pramuwisata Khusus terutama di Kecamatan Ubud, salah satunya dengan membuat regulasi khusus tersebut.
2. Bagi Pramuwisata yang tidak memiliki KTPP lebih tepat juga di terapkan sanksi administrasi dan diberi pengarahan agar mau mengikuti segala ketentuan yang telah diatur dalam Perda Pramuwisata Bali. Selain pengarahan tentunya juga harus diberikan pelatihan dan pembinaan bagi Pramuwisata ilegal mengenai objek-objek wisata di Bali dan bagaimana menjadi Pramuwisata yang baik yang sesuai dengan Perda Pramuwisata Bali tersebut, sehingga para Pramuwisata ilegal ini bisa merubah statusnya menjadi Pramuwisata legal.

DAFTAR PUSTAKA

KAMUS:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

BUKU:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

C. Djisman Samosir, “ *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasarakatan*”, (Bandung : Nuansa Aulia, 2012).

Meliala.S Djaja, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung : Penerbit Nuansa Aulia, 2013.

Oka A. Yoety, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Banbung: Angkasa, 1983

Oka A. Yoety, *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Aplikasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008

Pendit, Nyoman S. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1994.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2003.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Sajipto Rahardjo, “*Masalah penegakan hukum*” , (Bandung : 2000 ,sinar baru).
- Sutrisno Hadi, *Metode Research, Faktor Ekonomi UGM* (Yogyakarta:1979).
- Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, 1985, PT. Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo, 1995.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 2004. Cetakan Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soejono Soekanto, “*Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*” , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Tjepi F. Aloewic, *Naskah Akademis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Industrial*, Cetakan ke-11, (Jakarta: BPHN, 1996).
- Vollmar, H.F.A. *Pengantar Studi Perdata (Jilid I)*. Jakarta: CV Rajawali.1983.
- Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2006.
- Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Pengantar Metode Ilmiah*, Bandung : Transito, 1979.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment*

Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang *Pengesahan ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-235/Men/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Mendapatkan Sertifikat Pramuwisata, KTPP dan Penggunaan Pakaian Adat Bali Oleh Pramuwisata

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata

KONVENSI :

EN 13809 Of European Committee For Standardisation (CEN), Adopted by
WFTGA ITS DUNBLANE SCOTLAND CONVENTION 2003

WEBSITE :

<http://sertifikasi-pariwisata.com/sertifikasi-kompetensi/>

<http://www.baliprov.go.id/Geographi>

<http://sertifikasi-pariwisata.com/sertifikasi-kompetensi/>

<http://www.himpunanpramuwisataindonesia.com/2015/09/kode-etik-pramuwisata-indonesia.html>

<https://bali.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/46>

<https://bali.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/68>